

# Peran Pendidikan Islam Dalam Mensiasati Khilafiyah

Abu Darda

University of Darussalam Gontor  
abudarda\_crb@yahoo.com

## Abstract

Islamic education is the best strategy to resolve social conflicts of khilafiyah that occurred in the Muslim community. This paper aims to explain how to address khilafiyah through Islamic Education. Study of literature with this a critical analysis method found that khilafiyah does not need to be removed because it is the sunnatullah, that is the consequences of ijtihad. What needs to be carried out by Muslims is how to manage khilafiyah into something constructive in social life. Khilafiyah should be viewed as a wisely, tolerantly and full of brotherhood and peace. This perspective on khilafiyah can grow by developing social ethics, such as Islamic education. As a result, Islamic education must be willing to get a reconstruction in its various aspects; such as the theological and philosophical aspects, substantive aspects, methodological aspects, and the ethical aspects of nation and state.

**Keywords:** *Islamic Education, Khilafiyah, Social Ethics.*

## A. Pendahuluan

Stilah *khilafiyah* (perselisihan pendapat) sering dibatasi hanya khilafiyah seputar masalah fiqh. Pada kenyataan umat Islam berselisih dalam banyak aspek, seperti aspek aqidah, tasawuf, tarekat, politik, dll.<sup>1</sup> dan kemudian membentuk kelompok-kelompok identitas sosial sesuai dengan anutannya. *Khilafiyah* atau

---

<sup>1</sup> Dalam aqidah terdapat madzhab *jabbariyah* dan *qadariyah*, juga *mu'tazilah*, *asy'ariyah*, dan *maturidiyah*; dalam fiqh ada madzhab *hanafiyah*, *malikiyah*, *syafi'iyah*, dan *hanbaliyah*; dalam tasawwuf terdapat aliran falsafi dan aliran akhlaqi; dalam tarekat terdapat berbagai macam kelompok yang kemudian oleh sebagian oleh dikategorisasikan secara diskriminatif menjadi tarekat *mu'tabarrah* dan tarekat *ghoiru mu'tabarrah*; dalam politik terdapat madzhab *syi'i* dan madzhab *sunni*, yang dampaknya terus menggemakan hingga saat ini; dst.

perselisihan internal ummat Islam itu, sayangnya, sering menimbulkan kekerasan.

Fenomena khilafiyah yang disertai dengan kekerasan muncul dengan jelas, terutama pasca reformasi. Seperti: kekerasan terhadap *firqah* (kelompok) yang dianggap keluar dari *mainstream* Islam. Kekerasan berupa tindakan paksa untuk keluar dari rumah mereka sendiri oleh sekelompok massa; tindakan mempersulit untuk mendapatkan KTP, sampai kepada tidak diperolehnya layanan kesehatan secara gratis.<sup>2</sup> Pendeknya, banyak bukti nyata akan adanya kekerasan sosial.<sup>3</sup>

Ada juga konflik antar organisasi sosial keagamaan yang berbeda orientasi. Ada organisasi sosial keagamaan yang berorientasi *amar ma'ruf, nahi munkar*; dan yang lain berorientasi pada penciptaan suasana toleransi dalam keragaman sosial, dan anti-keonaran yang timbul akibat aksi-aksi dalam penegakan *nahi munkar*. Terlalu panjang untuk menyebut satu per satu dari daftar *khilafiyah* yang berujung pada kekerasan.

Di balik fenomena khilafiyah di atas adalah kegagalan meniasasi *khilafiyah* secara bijak, atau kegagalan manajemen konflik. Kemajemukan agama, menurut Syamsul Arifin, seharusnya tidak perlu menimbulkan konflik dan praktik kekerasan jika bisa dikelola dengan menggunakan pendekatan multikulturalisme.<sup>4</sup> Karena, model pendekatan ini menekankan adanya kesederajatan atas prinsip persamaan kemanusiaan, penghargaan terhadap budaya lain, pengakuan dan pengagungan perbedaan dalam kesederajatan representasi antropologis dan emansipasi sosial.

Kiranya jika khilafiyah yang berujung pada kekerasan ini dibiarkan, tentu tidak kondusif bagi pembangunan ummat dan bangsa. Karena itu problema khilafiyah memerlukan pemecahan. Maka, masalahnya adalah: Bagaimana mengembangkan etika sosial untuk meniasasi khilafiyah?.

<sup>2</sup> Kekerasan Oleh Negara Indonesia. Diakses pada 23/11/2014 6:48. PDF File.

<sup>3</sup> Syamsul Arifin & Muhammad Junaedi, *Konstruksi Sosial Masyarakat Syi'ah dan Sunni di Sampang, Madura*. Dalam Hasnan Bachtiar (editor). *Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia (Keniscayaan, Kenyataan, dan Penguatan)*, (Malang: PUSAM dan didukung oleh The Asia Foundation, 2014).

<sup>4</sup> Syamsul Arifin, *Implementasi Studi Agama Berbasis Multikultural dalam Pendidikan*, (Malang: 2014), umm.ac.id. Type : PDF File. Size: 247 KB. Date modified: 14/09/2014. 22: 26, p. 27.

## B. Penelitian Terdahulu

- 1) Kontribusi pemuka agama terhadap multikulturalisme di Jawa Timur, 2006. Penelitian yang dilakukan Tobroni ini menegaskan bahwa (1) kekuatan dinamika sosial-budaya adalah memandang etika masyarakat sebagai prinsip dan cita-cita serta menggunakannya sebagai norma dan kriteria hidup dalam hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda keyakinan. (2) berbagai bentuk kontribusi yang dikembangkan pemuka agama telah diterapkan dan merupakan ketahanan sosial budaya masyarakat Jawa Timur. (3) bentuk dan fungsi kontribusi yang ada telah tumbuh dan berkembang, dan telah ditempatkan pada konteks ruang hidup budaya yang memperhatikan ruang spiritualitasnya, baik terkait dengan tata hidup maupun rasa harmoni. (4) pemuka agama di Jawa Timur memiliki eksistensi simbol pemersatu yang secara sintakmatik merupakan ketahanan sosial; dan secara paradigmatik merupakan identitas spiritual dan nilai budaya.<sup>5</sup>

Dalam hal ini Tobroni menjelaskan bahwa kontribusi pemuka agama di Jawa Timur terhadap multikulturalisme memiliki 2 makna: makna spiritual dan makna sosial sekaligus. Makna spiritual adalah bahwa tiap agama dapat melaksanakan kehidupan bermasyarakat pada situasi multikultural tetap berdasarkan ajaran agamanya; sedangkan makna sosial berupa implementasi ajaran agama masing-masing dalam bentuk rasa hormat, toleransi, solidaritas, dan gotong royong.<sup>6</sup>

- 2) Konstruksi teologi toleransi beragama berbasis multikulturalisme di Malang Raya, 2007. Dalam penelitian tersebut Tobroni menyimpulkan bahwa dalam rangka menciptakan persaudaraan antarumat beragama, maka yang dilakukan adalah: (1) mengedepankan sudut pandang *perennial* dalam melihat realitas agama, sehingga keberadaan agama lain dilihat secara positif, yaitu sebagai saudara, mitra, dan kompetitor; dan bukan sebagai ancaman. (2) membangkitkan kesadaran para pemeluk agama untuk belajar saling mendengar, mengerti dan peduli. (3) mempersiapkan juru dakwah yang memiliki mind-set keberagamaan

---

<sup>5</sup> Tobroni, *Relasi Kemanusiaan dalam Keberagamaan*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), p. 162-163.

<sup>6</sup> *Ibid.*, p. 159.

yang komprehensif dan ramah agar dapat mensosialisasikan pentingnya toleransi beragama di tingkat akar rumput.<sup>7</sup> Untuk menciptakan persaudaraan antar umat beragama, maka perlu adanya penyikapan secara dewasa terhadap persamaan dan perbedaan doktrin-doktrin tiap agama, dalam hal ini adalah Islam dan Kristen. Menurut Tobroni, disinilah pentingnya peringatan Allah bahwa beragama itu menuntut adanya kedewasaan, kearifan dan hikmah yang membuahkan akhlak dan kesalehan.

- 3) Hubungan antarumat beragama: studi tentang kerjasama, konflik dan kompetisi di Malang Raya, 2008. Penelitian ini dilakukan oleh Tobroni. Ia menjelaskan, bahwa sesungguhnya kerjasama, kompetisi dan konflik antar umat beragama, khususnya antara Muslim dan Kristen, baik Katolik maupun Protestan, merupakan bagian dari bentuk-bentuk hubungan etis.<sup>8</sup> Terdapat problematika dalam hubungan antar umat beragama ini, baik stereotype, perilaku tidak simpatik, permusuhan, maupun saling ancam; faktor pemicunya bukan hanya internal berupa perebutan kepentingan kelompok tapi juga ada faktor eksternal yang melibatkan pemerintah, dan ada juga pengaruh globalisasi.<sup>9</sup>
- 4) Role of Islamic Education for Develop Social Ethic and Non Violent Culture, 2009-2010. Penelitian ini dilakukan oleh Tobroni. Bahwa, etika religius berkenaan dengan sikap terhadap sesama. Dalam hal ini meliputi: *ukhuwah* (persaudaraan), *musawah* (egaliterism), *tawadhu'* (rendah hati), dan *husnu-zh-zhann* (positive thinking).<sup>10</sup> Menjaga etika sosial-religius di atas, akan berarti menjaga "ekosistem" sosial sehingga tidak timbul suatu gejala sosial dan kekerasan, sekalipun saling berbeda antar kelompok.

Menurut Tobroni, berbagai etika sosial yang perlu dikembangkan dalam menyikapi perbedaan identitas antar kelompok, adalah *sillaturrahiem* (menyambung tali kasih), *husnu-zh-zhann* (berbaik sangka), *tasamuh* (menenggang rasa, merajut harmoni), terikat dan tundak kepada agama Allah swt tanpa ada rasa keberatan, *ihtiram* (saling hormat-menghormati),

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, p. 50-51.

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 66-69.

<sup>9</sup> *Ibid.*, p.125-139.

<sup>10</sup> *Ibid.*, p. 184-189.

*ta'aruf, tafahum, dan ta'awun; 'afw* (memberi maaf), dan *ishlah* (mengurai konflik dengan damai).<sup>11</sup> Berbagai etika sosial di atas mungkin tidak berlebihan jika disebut sebagai konsep manajemen konflik Qur'ani karena memang karena terkait dan terinspirasi dari konsep-konsep Qur'an.

Rekonstruksi pendidikan agama untuk membangun etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa, untuk membangun etika sosial dapat dilakukan melalui pendidikan, yakni dengan program pengembangan persudaraan, baik dalam bentuk hubungan guru-murid, sesama murid, membudayakan hak dan kewajiban, mengembangkan multi-kulturalisme, kompetisi dan kerjasama, budaya damai, dan program-program lain untuk memperkuat etika sosial<sup>12</sup>.

### C. Teori Manajemen Konflik

Konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak.<sup>13</sup> Penyebab konflik adalah masalah-masalah berikut: (1) komunikasi, (2) struktur, dan (3) pribadi.

Masalah komunikasi: salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang mendua dan tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. Masalah struktur: pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya-sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. Masalah pribadi: ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi. Karakteristik-karakteristik kepribadian tertentu, seperti otoriter atau dogmatis juga dapat menimbulkan konflik.<sup>14</sup>

Saat ini telah terjadi perubahan pandangan tentang konflik. Pandangan tradisional mengatakan bahwa: (1) konflik dapat dihindarkan, (2) konflik disebabkan oleh kesalahan-kesalahan

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 189-203.


<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 254-274.

<sup>13</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen, Edisi II*, (Yogyakarta: BPFE, 1990), p. 346

<sup>14</sup> *Ibid.*, p. 345.

manajemen dalam perancangan dan pengelolaan organisasi atau oleh pengacau, (3) konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaan optimal, (4) tugas manajemen adalah menghilangkan konflik, dan (5) pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik. Kini pandangan tradisional di atas sudah ditinggalkan, kemudian digantikan dengan pandangan baru bahwa: (1) konflik tidak dapat dihindarkan, (2) konflik timbul karena banyak sebab, termasuk struktur organisasi, perbedaan tujuan yang tidak dapat dihindarkan, perbedaan dalam persepsi dan nilai-nilai pribadi dan sebagainya, (3) konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi dalam berbagai derajat, (4) tugas manajemen adalah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya, dan (5) pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat.<sup>15</sup>

Jenis konflik dalam kehidupan organisasi (termasuk organized religion) ada lima: (1) konflik dalam diri individu, (2) konflik antar individu dalam organisasi yang sama, (3) konflik antara individu dan kelompok, (4) konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan (5) konflik antar organisasi.<sup>16</sup> Menurut T. Hani Handoko, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama adalah karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok. Sedangkan konflik antar organisasi timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, dan jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien.<sup>17</sup>



**Gambar:** Penyebab konflik internal dan antar-organisasi


<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 347.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 349.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 349.

Ada tiga bentuk manajemen konflik: (1) stimulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi yang pelaksanaan kegiatan di dalamnya lambat karena tingkat konflik terlalu rendah, (2) pengurangan atau penekanan konflik bila terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas, dan (3) penyelesaian konflik.<sup>18</sup>

Metode-metode dalam pengurangan atau penekanan konflik, yaitu: (1) mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima oleh kedua kelompok; (2) mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi "ancaman" atau "musuh" yang sama.<sup>19</sup>



**Gambar:** Metode-metode dalam pengurangan atau penekanan konflik

Adapun penyelesaian konflik, terdapat tiga metode, yaitu: (1) dominasi atau penekanan, (2) kompromi, dan (3) pemecahan masalah integratif.<sup>20</sup>



**Gambar:** Penyelesaian konflik

<sup>18</sup> *Ibid*, p. 349.

<sup>19</sup> *Ibid*, p. 351.

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 352.

Dominasi atau penekanan atas konflik dapat dilakukan dengan beberapa cara: yaitu: (1) kekerasan (*forcing*), yang bersifat penekanan otokratik; (2) penenangan (*smoothing*), merupakan cara yang lebih diplomatis; (3) penghindaran (*avoidance*), manajer menghindari untuk mengambil posisi yang tegas; (4) aturan mayoritas (*majority rule*), yaitu mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara (*voting*) melalui prosedur yang adil.<sup>21</sup>

Sedangkan kompromi adalah pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini meliputi: (1) pemisahan (*separation*), yaitu pihak-pihak yang bertentangan dipisahkan sampai mereka mencapai persetujuan, (2) arbitrase (*perwasitan*), yaitu pihak ketiga (biasanya manajer) diminta memberi pendapat, (3) kembali ke peraturan-peraturan yang berlaku, bahwa kemacetan dikembalikan pada ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku dan menyetujui bahwa peraturan-peraturan yang memutuskan penyelesaian konflik, (4) penyipuan (*bribing*), yaitu salah satu pihak menerima kompensasi dalam pertukaran untuk tercapainya penyelesaian konflik.<sup>22</sup>

Metode-metode di atas sesungguhnya tidak satupun yang dapat memuaskan sepenuhnya pihak-pihak yang bertentangan atau menghasilkan penyelesaian yang kreatif. Karena itu, metode berikutnya yang ditawarkan adalah pemecahan masalah integratif. Bahwa, konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik-teknik pemecahan masalah. Secara bersama-sama pihak-pihak yang bertentangan mencoba untuk memecahkan masalah yang timbul di antara mereka. Dalam hal ini ada tiga jenis metode penyelesaian konflik integratif: (1) konsensus, (2) konfrontasi, dan (3) penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi.<sup>23</sup>


---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 352-353.





Gambar: Metode penyelesaian konflik integratif

#### D. Pengertian, Penyebab, dan Pengelolaan Khilafiyah

Secara arti bahasa, *khilafiyah* adalah perbedaan. Yang dimaksud dengan khilafiyah adalah perselisihan pendapat di kalangan umat Islam, khususnya para ulama *mujtahidin*, baik mengenai hukum, tata cara melaksanakan ibadah, dll. Bagi kalangan umat Islam yang memahami alur pikiran dan argumentasi suatu pendapat tidaklah merasa bingung. Akan tetapi bagi masyarakat *'awam*<sup>24</sup>, mereka bingung mana di antara pendapat-pendapat itu yang harus diikuti. Kemudian, akhirnya mereka hanya mengikuti organisasi atau kelompok keagamaannya meskipun tetap tidak mengerti apa landasan *'aqli* dan *naqli* suatu pekerjaan.

Perpecahan mulai terjadi di kalangan umat Islam tatkala ada klaim kebenaran secara absolut, bahwa kelompoknya-lah yang benar. Adapun kelompok lain adalah salah. Lalu terjadi perebutan kepentingan. Yang satu mendahulukan kepentingannya sendiri,

<sup>24</sup> Masyarakat awam di sini pengertiannya adalah mereka yang tidak termasuk *mujtahidin* atau *tabi'in*. Mereka disebut *muqallidin*. Golongan pertama, *mujtahidin* adalah pelaku *ijitihad*, yaitu orang yang memiliki kapasitas keilmuan sehingga mampu untuk mengambil kesimpulan hukum. *Tabi'in* adalah pengikut suatu pendapat hukum dengan mengetahui alur pikiran dan argumentasinya, baik secara tekstual, kontekstual maupun konseptualnya. Adapun *muqallidin*, atau pelaku taqlid, ikut-ikutan, adalah mereka yang hanya ikut pendapat hukum tanpa landasan pengetahuan yang memadai.

<sup>25</sup> Hasan Manshur, 'Abdul Wahhab Khairuddin, dan Musthofa 'Innani, *Al-Din al-Islamy*, (Gontor: Darussalam Press), p. 33.

tanpa melihat terganggu tidaknya kelompok lain. Selanjutnya, yang terlihat adalah perbedaan antar kelompok karena memang tidak berusaha melihat persamaan antar kelompok dalam Islam. Beberapa perbedaan di kalangan ummat Islam, yang sering muncul adalah:

1. Perbedaan di dalam menentukan kapan bulan Ramadhan dan juga kapan dua hari raya besar Islam dilaksanakan.
2. Perbedaan di dalam hukum Islam itu sendiri.

Misal: anjing haram atau tidak, hukum bersentuhan setelah berwudhu.

3. Perbedaan di dalam melaksanakan tata cara Islam.

Misal: Qunut Shubuh, Sholat Tarawih, Sholat Jum'at, Yaa-Sin & Tahlil, Sholawat dan Wirid-Wirid Panjang.

Dalam Islam memang terdapat berbagai madzhab fiqh dan terdapat berbagai *khilafiyah* (perbedaan pendapat) antar penduduknya. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa perbedaan pendapat antar para imam madzhab fiqh bukanlah terjadi pada hukum-hukum syariat yang umum/pokok, yakni yang telah ditetapkan secara jelas dalam Qur'an dan Sunnah. Perbedaan pendapat antar mereka terjadi hanyalah pada hukum-hukum *juz'iyah*/bukan pokok.<sup>25</sup> Karena itu, semua imam madzhab fiqh dan bahkan masyarakat umum tidak berbeda pendapat dalam wajibnya hukum sholat 5 waktu, puasa, zakat, dll yang termasuk dalam rukun Islam. Akan tetapi mereka mungkin berbeda dalam hukum qunut di raka'at kedua shalat subh sebelum sujud, misalnya, atau hukum mengusap seluruh kepala pada saat berwudhu'.

Sebab-sebab perbedaan pendapat hukum antar madzhab fiqh tentu banyak sekali, antara lain:<sup>26</sup> (1) bahwa nash sebagai sumber hukum tidak menyatakan hukum dengan tegas sehingga para mujtahid berbeda pandang. (2) tidak semua nash Hadits sudah sampai ke para mujtahid; atau sudah sampai namun oleh sebagian mujtahid tidaklah shahih (valid) baik *sanad* (rangkaian para narator) ataupun *matan*/ isinya. Dalam hal ini ada sebuah ungkapan di antara mereka: *idza shahha al-hadits fa huwa madzhabi wa-dhribu bi qauli 'ardha' al-ha'ith*. Jika sebuah hadits adalah shahih maka hadits tersebut adalah madzhab saya. (3) bahwa sebagian mujtahid melakukan ijtihadnya dengan berlandaskan rasio (*ra'y*) dan *qiyas*

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, p. 34.

jika tidak ada nash hukum atas sebuah permasalahan; sedangkan sebagian yang lain berhenti, tanpa melakukan qiyas.

Menurut kitab *Bidayatul Mujtahid*,<sup>27</sup> penyebab *khilafiyah* adalah karena adanya pertentangan antar sumber hukum dari Nabi. Yaitu: (1) pertentangan antara ucapan (*al-lafadz*) dan perbuatan (*al-fi'il*), atau (2) pertentangan antara ucapan (*al-lafadz*) dan persetujuan Nabi (*al-iqrar*), atau (3) pertentangan antara perbuatan (*al-fi'il*) dan persetujuan (*al-iqrar*). Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sumber hukum yang berasal dari Nabi ada 3 jenis: yaitu: (1) ucapan Nabi (*al-lafadz*), (2) perbuatan Nabi (*al-fi'il*), (3) persetujuan Nabi (*al-iqrar*). Itulah sumber-sumber hukum terkait dengan Nabi Muhammad s.a.w.

Penyebab *khilafiyah* yang lain adalah perbedaan penetapan hukum sesuatu yang tidak ada sumbernya dari Nabi, baik ucapan, perbuatan ataupun persetujuan. Maka, metode penetapan hukumnya menurut *jumhur* adalah dengan cara *qiyas*. Sedangkan menurut *ahl al-zhahir*, tidak bisa ditetapkan apa hukumnya. *Qiyas* dalam masalah hukum menurut *ahl al-zhahir* adalah bathil. Alasannya adalah rasional, bahwa ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi telah berakhir; sedangkan peristiwa-peristiwa hukum dalam kehidupan masih terus berlangsung. Adalah mustahil untuk menqiyaskan apa yang masih berlangsung dengan sesuatu yang telah berhenti.

Disamping itu, sesungguhnya ucapan Nabi (*al-lafadz*) dapat diklasifikasi menjadi 4 macam: yang 3 disepakati (*muttafaq 'alaih*) dan 1 sisanya bersifat kontroversial. Adapun 3 macam *lafadz* 3 yang disepakati (*muttafaq 'alaih*) adalah (1) kata-kata umum yang bermakna sesuai dengan keumumannya; (2) kata-kata khusus yang bermakna sesuai dengan kekhususannya; (3) kata-kata umum yang dibawa ke makna khusus, atau sebaliknya, kata-kata khusus yang dibawa ke makna umum.

Selanjutnya, bisakah *khilafiyah* dihilangkan? Menurut pandangan baru, *khilafiyah* tidak bisa dihilangkan.<sup>28</sup> Karena itu, yang paling bijak adalah memikirkan bagaimana mengelola khilafiyah secara konstruktif.

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, Bab Muqaddimah.

<sup>28</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen. Edisi II*, (Yogyakarta: BPFE, 1990), p. 347.

## E. Mengembangkan Etika Sosial Melalui Pendidikan PAI

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

“*Saya (Muhammad) telah diutus ke ummat manusia hanyalah untuk menyempurnakan akhlak.*” Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albany.

Kehadiran Islam di muka bumi ini adalah sebagai pedoman hidup yang dapat memberi solusi atas persoalan kemanusiaan, termasuk persoalan etika sosial persaudaraan dan perdamaian. Saat ini etika sosial atau akhlak tersebut seolah-olah menjadi “permata yang hilang” yang sulit dicari. Hal ini karena fenomena kehidupan sosial seringkali tidak berhiaskan “permata” itu.

Etika sosial tidak datang dengan sendirinya ke dalam dada setiap insan, lalu menjadi karakternya, tidak. Akan tetapi dikonstruksi melalui berbagai upaya, termasuk yang paling efektif adalah melalui pendidikan agama. Karena itu, mengembangkan etika sosial mau tidak mau harus dengan merekonstruksi pendidikan agama. Terlebih, bahwa sementara ini pendidikan PAI dinilai belum mampu membangun etika sosial. Ini terbukti berlarut-larutnya masalah khilafiyah di kalangan ummat. Karena itu PAI dinilai perlu mendapat sentuhan rekonstruksi.

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mendewasakan anak, mentransformasi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sikap agar kehidupannya berubah lebih baik dari sebelumnya.<sup>29</sup> Kata kunci utama dalam pendidikan adalah perubahan (*changes*) dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari kinerja kurang baik menjadi lebih baik, dsb. Dengan demikian, pendidikan bisa juga diartikan sebagai wahana mengembangkan etika sosial.

Adapun rekonstruksi PAI adalah upaya menyusun kembali aspek-aspeknya, baik teologis, filosofis, substantif, metodologi dan sistem pembelajarannya agar pelaksanaan pendidikan agama dapat berlangsung secara efektif. Hal ini dilakukan dengan cara pem-

<sup>29</sup> Muchlis, M. Hanafi, et.al. (Editor), *Pendidikan, Pembangunan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tafsir al-Qur'an Tematik, Jilid 4*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), p. 1.

baharuan pemikiran, pengkajian, dan penelitian terhadap pendidikan Islam.

Rekonstruksi terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat mungkin dilakukan karena sebagai sebuah *science* PAI memiliki kebenaran yang ilmiah yang relatif. Sebagai sebuah teknologi, PAI juga memiliki ketepatan yang tentatif. Problematika di bidang pendidikan dan keagamaan yang terus berkembang mengharuskan adanya paradigma baru, teori baru dan metode-metode baru untuk menggantikan paradigma, teori dan metode lama yang mungkin tidak relevan atau tidak fungsional lagi untuk memecahkan problematika baru yang lebih kompleks dan kualitatif.<sup>30</sup>

Menurut Tobroni, rekonstruksi PAI meliputi aspek-aspek sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:<sup>31</sup>

ASPEK YANG DIREKONSTRUKSI	YANG TERJADI SAAT INI	YANG DIHARAPKAN
<b>ASPEK TEOLOGI DAN FILOSOFIS</b>		
1. Pemikiran keagamaan	Teosentrisme	Teo-antroposentrisme
2. Diskursus tentang Tuhan	Ilah	Rabb
3. Pandangan tentang Nabi	Ma'shum	Uswah hasanah
4. Manusia ideal	Khalifatullah	Khalifatu al-Rabb
5. Pandangan dunia	Mistisisme duniawi	Asketisme duniawi
<b>ASPEK SUBSTANTIF</b>		
1. Tujuan PAI	Having religion	Being religious, being humane
2. Arah PAI	Taat dan takut kepada Allah	Bersikap etis kepada Allah dan sesama
3. Materi pokok PAI	Sistem normatif ajaran Islam: akidah, ibadah, akhlak, sejarah.	Sistem kehidupan dalam Islam: 'luhan, manusia, alam, penciptaan, keselamatan.
4. Sifat kurikulum	Separated dengan mata pelajaran lain dan dengan persoalan kehidupan.	Integrated dengan mata pelajaran lain dan dengan persoalan kehidupan.

<sup>30</sup> Tobroni, *Relasi Kemanusiaan dalam Keberagamaan: Mengembangkan Etika Sosial Melalui Pendidikan* (Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012), p. 214.

<sup>31</sup> *Ibid.*, p. 229.

ASPEK METODOLOGIS		
1. Model pembelajaran	Teacher centre learning	Student centre learning
2. Peran guru	Pengajar; Manajer kelas.	Uswah hasanah; pemimpin kelas.
3. Peran murid	Obyek-subyek didik	Subyek-obyek didik.
4. Arah pembelajaran	Transfer of knowledge; Taken for granted mind-set	Transformation of knowledge; critical thinking mind-set.
5. Metode pembelajaran	Textual-normative teaching	Intertekstualitas dan interkontekstualitas teaching and learning.
6. Evaluasi pembelajaran	Hasil	Proses, hasil dan umpan balik
ASPEK ETIKA BERBANGSA DAN BERNEGARA		
1. Bentuk etika	Etika normatif; Etika individual.	Konsensus ahli hikmah, ma'ruf; etika sosial.
2. Etika sesama warga bangsa	Merasa paling benar; monopoli kebenaran; eksklusif; intoleran.	Berbagai kebenaran; kebenaran milik bersama; inklusif; toleran.
3. Etika terhadap negara	Normatif idealistik	Normatif realistik
4. Etika terhadap pemimpin bangsa.	Taat/ membangkang secara absolut.	Taat-kritis
5. Nasionalisme	Nasionalisme simbolik.	Nasionalisme kebangsaan dan tanah air.
6. Patriotisme	Patriotisme sektarian.	Patriotisme kenegaraan.

## F. Kesimpulan

Khilafiyah tidaklah perlu dihilangkan karena adanya merupakan sunnatullah, yakni merupakan implikasi dari adanya perintah ijthad. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengelolanya menjadi sesuatu yang kostruktif dalam kehidupan sosial. Cara menghadapi khilafiyah yang benar adalah dengan memandangnya secara dewasa, toleran, dan penuh persaudaraan dan perdamaian. Cara mensiasati khilafiyah adalah dengan mengembangkan etika sosial, antara lain melalui jalur pendidikan Islam. Mau tidak mau, pendidikan Islam harus bersedia untuk mendapat sentuhan rekonstruksi dalam berbagai aspeknya, yakni aspek teologi dan filosofis, aspek substantif, aspek metodologis, dan aspek etika berbangsa dan bernegara.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Syamsul & Muhammad Junaedi, *Konstruksi Sosial Masyarakat Syi'ah dan Sunni di Sampang, Madura* Dalam Hasnan Bachtiar (editor), *Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia (Keniscayaan, Kenyataan, dan Penguatan)*, (Malang: PUSAM dan didukung oleh The Asia Foundation, 2014).
- Handoko, T. Hani, *Manajemen, Edisi II*, (Yogyakarta: BPFE, 1990)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Bab *Muqaddimah*.
- Manshur, Hasan, 'Abdul Wahhab Khairuddin, dan Musthofa 'Innani, *Al-Din al-Islamy*, (Gontor: Darussalam Press).
- Muchlis. M. Hanafi, et.al. (Editor), *Pendidikan, Pembangunan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tafsir al-Qur'an Tematik. Jilid 4*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012)
- Tobroni, *Relasi Kemanusiaan dalam Keberagamaan*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012)